

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 10 TAHUN 2025

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang :
- a bahwa untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Batuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);

12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64).
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 54);
17. Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1119/E-14/HK/2025 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batuan Tahun 2018 Nomor 05);
18. Peraturan Desa Batuan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2028 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2025 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Batuan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Batuan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2025 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN

dan

PERBEKEL BATUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batuan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 5.037.101.000,-
2. Belanja Desa	Rp 5.538.199.629,-
Surplus/(Defisit)	(Rp 501.098.629,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 526.098.629,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 25.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 501.098.629,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. *Perbekel* dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Batuan

Ditetapkan di Batuan

pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Batuan

pada tanggal 31 Desember 2025



(LEMBARAN DESA BATUAN TAHUN 2025 NOMOR 10)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.988.601.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.037.101.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.842.638.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.655.560.829,00	
5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.538.199.629,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(501.098.629,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	526.098.629,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	526.098.629,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	501.098.629,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Batuan, 31 Desember 2025
FKPKD / PERBEKEL
PERBEKEL BATUAN
ARI ANGGARA
KECAMATAN SUKSES

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.988.601.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.037.101.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.188.161.083,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.133.776.083,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	162.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	162.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.083.000.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.083.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	55.182.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	55.182.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	304.924.083,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.924.083,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	148.200.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	148.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	18.650.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	60.000.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Penghasilan Ke-13 dan THR	157.100.000,00	DLL, PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	157.100.000,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	106.800.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	106.800.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan	12.000.000,00	DLL
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.1.95		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD, Staf Desa dan Pekerja Rentan	25.920.000,00	PBH
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	25.920.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset 1 etap) Perkantoran/Pemerintahan	7.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	8.000.000,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.385.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.500.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.885.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.885.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.031.967.221,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	245.833.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	78.833.000,00	DDS, PBH
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.833.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	2.000.000,00	PBH
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	150.000.000,00	PBH
2.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	950.000,00	
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.050.000,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15.000.000,00	PBH
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	559.421.221,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	73.200.000,00	PBH
2.2.01	5.1.	Belanja Pegawai	403.200,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.796.800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	351.478.723,00	ADD, DDS, PAD,
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	351.478.723,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	134.742.498,00	DDS, DLL, PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.742.498,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	888.651.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	177.558.000,00	PBH
2.3.10	5.1.	Belanja Pegawai	950.000,00	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.608.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	80.578.000,00	PBH
2.3.11	5.1.	Belanja Pegawai	960.000,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.618.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	131.838.000,00	DDS, PBH
2.3.14	5.1.	Belanja Pegawai	960.000,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.878.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	498.677.000,00	PBH
2.3.15	5.1.	Belanja Pegawai	2.390.000,00	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	496.287.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	326.246.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	300.000.000,00	PBH
2.4.07	5.1.	Belanja Pegawai	17.539.200,00	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	282.460.800,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	26.246.000,00	PBH
2.4.11	5.1.	Belanja Pegawai	240.000,00	
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.006.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.816.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	1.816.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.816.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>1.202.321.325,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	89.794.400,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	55.794.400,00	PBH
3.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	6.854.400,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.940.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	14.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	20.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	880.526.925,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	70.100.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	514.194.925,00	ADD, PAD, PBH,
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	514.194.925,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	296.232.000,00	PBH
3.2.05	5.1.	Belanja Pegawai	1.190.000,00	
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	295.042.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	169.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	157.000.000,00	PBH
3.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	157.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	2.000.000,00	DLL
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	63.000.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/ LKMD/ LKMD	10.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	43.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>95.750.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	10.000.000,00	PBH
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	75.750.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	35.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	25.750.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.750.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	DDS
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>20.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.538.199.629,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(501.098.629,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	526.098.629,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	501.098.629,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Batun, 21 Desember 2025
PKPKD / PERBEKEL
ARTANGGARA
KECAMATAN SUMAWATI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR**



Nomor : 30//XII/BPD Batuan
Lamp. : -
Prihal : *Undangan Musyawarah Desa*

Batuan, 26 Desember 2025

Kepada Yth.

1. Perbekel Batuan
2. Anggota BPD Batuan
3. Ketua dan Anggota LPM Desa Batuan
4. Pelaksana Kewilayahan se-Desa Batuan
5. Pendamping Desa dan Lokal Desa Batuan
6. Direktur Bumdes Praja Kerta Desa Batuan
7. Bimas dan Babinsa Desa Batuan
8. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Batuan
9. Ketua Karang Taruna Desa Batuan.
10. KPM Desa Batuan
11. Kader Kesehatan Desa Batuan

Dengan Hormat

Sehubungan akan di selenggarakanya Musyawarah Desa ,maka bersama ini kami mohon kehadirannya nanti pada.

Hari / Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025

Waktu : 18.00 Wita s/d selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan

Pakaian : Yang berlaku saat itu

Agenda : 1. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan APBDES TH 2026

Demikian undangan ini. Atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui

Ketua BPD Batuan


I Wayan Darmana

Panitia Musyawarah Desa


I Komang Sutapa



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR**



KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BATUAN

Nomor 140/203/Desa Batuan

Nomor : 33 / 12//BPD.Batuan/Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA BATUAN TENTANG PENETAPAN
APBDES TH 2026

MENJADI

PERATURAN DESA PENETAPAN APBDES TH 2026

Pada Hari ini rabu tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ARI ANGGARA : Perbekel Desa Batuan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Batuan, yang beralamat Br, Puaya, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. I WAYAN DARMANA : Ketua BPD desa Batuan hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa, Desa Batuan, yang beralamat Br, Puaya, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

Kedua belah PIHAK telah membahas dan menyetujui untuk menandatangani Berita Acara tentang penetapan rancangan Peraturan Desa Batuan tentang PENETAPAN APBDES TH 2026 Desa Batuan menjadi Peraturan Desa tentang PENETAPAN APBDES TH 2026 Desa Batuan, kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Berita Acara kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Batuan tentang PENETAPAN APBDES 2026 Desa Batuan menjadi peraturan Desa PENETAPAN APBDES 2026 Desa Batuan

Pasal 2

Berita Acara kesepakatan Bersama ini di tandatangi oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR**



Demikianlah Berita Acara kesepakatan Bersama ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Desa Batuan, 31 Desember 2025

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Perbekel Desa Batuan

Ketua BPD Desa Batuan



Ari Anggara

I Wayan Darmana



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR**



Mengetahui dan menyetujui,

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1.	I Wayan Balik	L	Br Perakara	1.
2.	I MADE SUTRISNA	L	BR. BUCUN	2.
3.	I Wayan Dila	L	Br. Perakara	3.
4.	AA Gede puja	L	Br. Perida	4.
5.	I Wayan Gede Darmayuda	L	Br. Gek	5.
6.	I MADE gururta	L	Br. Jelesa	6.
7.	I NYOMAN DARMA KAWIT	L	BR. PUSYA	7.
8.	I Wayan Dira	L	Br. Dantiyi	8.
9.	I Nyoman Swarsana	L	Peringjan	9.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR**



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN APBDES TH 2026**

Pada hari ini ,Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025.
Waktu : Pukul 18.00 Wita sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Batuan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh, Pemerintah Desa, BPD, LPM dan Wakil Kelompok Masyarakat Desa serta unsur lain yang terkait sebagaimana daftar hadir terlampir.

Adapun materi dalam Musyawarah ini, serta bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah sebagai berikut :

A. Agenda/Materi :

1. Musyawarah Desa pembahasan penetapan APBDES TH 2026

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1. Pimpinan Musdes | : I Wayan Darmana | dari Ketua BPD. |
| 2. Notulen | : I Ketut Sukadana | dari Sekretaris panitia Musdes |
| 3. Narasumber | : 1. Ari Anggara | dari Perbekel. |
| | 2. I Ketut Wata | dari Pendamping Desa |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dalam Musyawarah Desa Yaitu

1. Menyepakati dan menetapkan APBDES TH 2026

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbekel Desa Batuan

Ari Anggara

Batuan, 31 Desember 2025
Badan Permusyawaratan Desa Batuan
Ketua

I Wayan Darmana



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR**



Notulensi Musyawarah Desa Penetapan

Sebagai Berikut :

1. Musyawarah desa dilaksanakan pada hari selasa tanggal 31 desember 2025 di ruang pertemuan kantor desa batuan pukul 18.00 wita sampai selesai.
2. Sambutan oleh ketua BPD sekaligus membuka Musyawarah desa
3. Sambutan dan sekaligus pemaparan
4. Sambutan dari pendamping
5. Penyampaian pokok2 pikiran BPD:
6. Setelah dilakukan pembahasan terhadap topik dan materi musdes semua peserta musyawarah menyepakati penetapan
7. Penandatanganan berita acara hasil musyawarah desa
8. penutup



ប្រតិភូភូមិភាគកណ្តាល
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ភូមិភាគកណ្តាល
KECAMATAN SUKAWATI
ភូមិភាគកណ្តាល
DESA BATUAN

FOTO KEGIATAN

